



PUTUSAN

Nomor 530 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon dan Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/9 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Girian Perman, Lingkungan I, RT 001,
Kecamatan Girian, Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama : **DAILY CHRISTIANY PONGOH;**
Tempat Lahir : Mapanget;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/21 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mapanget, Jaga III, Kecamatan Talawaan,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- III. Nama : **VANDA JESICA LULE alias VANDA;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/10 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 530 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kelurahan Pinasungkulan, Lingkungan II,
Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA dan Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGO dan Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
 - b. Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGO selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 530 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) botol minyak kelapa tropical kemasan 500 ml;
 - b. 10 (sepuluh) botol minyak kelapa Hemart kemasan 500 ml;
 - c. 10 (sepuluh) *sachet* minyak kelapa Hemart kemasan 1 (satu) Liter;
 - d. 26 (dua puluh enam) *sachet* mentega filma kemasan 200 gram;
 - e. 10 (sepuluh) *sachet biscuit* roma cream creackers;
 - f. 22 (dua puluh dua) *sachet biscuit* gabin room;
 - g. 6 (enam) *sachet* biskuit Hatari;
 - h. 70 (tujuh puluh) *sachet* kopi kapal api;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Para terdakwa REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA, DAILY CHRISTIANY PONGOHO dan VANDA JESICA LULE alias VANDA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA, Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGOHO, Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGOHO selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 530 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) botol minyak kelapa tropical kemasan 500 ml;
- 10 (sepuluh) botol minyak kelapa Hemart kemasan 500 ml;
- 10 (sepuluh) *sachet* minyak kelapa Hemart kemasan 1 (satu) Liter;
- 26 (dua puluh enam) *sachet* mentega filma kemasan 200 gram;
- 10 (sepuluh) *sachet biscuit* roma cream creackers;
- 22 (dua puluh dua) *sachet biscuit* gabin room;
- 6 (enam) *sachet* biskuit Hatari;
- 70 (tujuh puluh) *sachet* kopi kapal api;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 128/PID/2023/ PT MND tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tomohon tidak dapat diterima;
- Menerima permohonan banding Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 November 2023 Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 4 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 8 Januari 2024, Penasihat Hukum

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 530 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon pada tanggal 22 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 27 Desember 2023 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 530 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasi nya mengajukan kasasi terhadap Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA, akan tetapi dalam Akta Permohonan Kasasi yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 128/PID/2023/PT MND tanggal 13 Desember 2023, yang mana Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah memutus perkara Para Terdakwa yaitu Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA, Terdakwa II DAILY CHRISTIANY PONGO dan Terdakwa III VANDA JESICA LULE alias VANDA sehingga karenanya *judex juris* akan memutus terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik Vivi Indah Pratama Ngantung dan Enny Meriam Sulia yaitu berupa:
 - 6 (enam) botol minyak kelapa tropical kemasan 500 ml;
 - 10 (sepuluh) botol minyak kelapa Hemart kemasan 500 ml;
 - 10 (sepuluh) sachet minyak kelapa Hemart kemasan 1 (satu) liter;
 - 26 (dua puluh enam) sachet mentega filma kemasan 200 gram;
 - 10 (sepuluh) sachet biskuit roma cream creakers;
 - 22 (dua puluh dua) sachet biskuit gabin room;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 530 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) *sachet* biskuit Hatari;
- 70 (tujuh puluh) *sachet* kopi kapal api;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yaitu dengan mempergunakan mobil Para Terdakwa menuju ke pasar dan setelah sampai serta pasar sepi lalu awalnya Mario Victor Loho (DPO) turun sendiri dari mobil untuk membuka paksa gembok yang terdapat pada pintu kios. Setelah pintu kios terbuka, Terdakwa I turun dari mobil dan masuk ke dalam kios untuk membantu Mario mengambil barang dari kios tersebut dan diletakkan ke dalam mobil yang Para Terdakwa kendarai, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III ikut membantu memindahkan barang tersebut, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Mario pergi membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dijual oleh Mario Victor Loho (DPO) akan tetapi Para Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan hasil kejahatan tersebut belum ada dibagi dan dinikmati oleh Para Terdakwa karena para Terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa beserta dengan Victor Loho (DPO) tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman belum mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Para Terdakwa

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 530 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, terutama terhadap nilai kerugian yang diderita korban serta ditemukannya fakta bahwa Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya sehingga demi rasa keadilan maka hukuman Para Terdakwa patut untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 128/PID/2023/ PT MND tanggal 13 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 9 November 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 128/PID/2023/ PT MND tanggal 13 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 139/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 9 November 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **REGEL DJOLI YOSUA SINERI alias YOSUA** dan Terdakwa III **VANDA JESICA LULE alias**

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 530 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VANDA berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan kepada Terdakwa II **DAILY CHRISTIANY PONGOH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

2. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 530 K/Pid/2024